

SKRIPSI

**Dampak penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Terhadap perkembangan
budidaya ikan air tawar di kelurahan lumpue parepare**



Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Barru



OLEH

MUHAMMAD ILHAM AQBAR
NIM: 18.2300.080

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Dampak penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)
Terhadap perkembangan budidaya ikan air tawar di kelurahan lumpue parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Ilham Aqbar

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.080

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor B.4022/In.39.8/PP.00.9/9/2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dampak penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) Terhadap perkembangan budidaya ikan air tawar di kelurahan lumpue parepare

Nama Mahasiswa : Muhammad Ilham Aqbar

Nim : 18.2300.080

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor B.4022/In.39.8/PP.00.9/9.2021

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Anggota)

I Nyoman Budiono, M.M. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Dainaruddin dan Megawati di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapan terima kasih.


Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare .
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak I Nyoman Budiono M.M selaku ketua program studi Perbankan Syariah.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.
5. Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini
7. Kepada seluruh keluarga atas Doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
8. Kepada pimpinan cabang, seluruh karyawan dan nasabah Bank Syariah Indonesia KC Parepare yang telah memberikan pelayanan kepada penulis terutama dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kabajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 23 Mei 2023
3 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis

Muhammad Ilham Aqbar
NIM 18.2300.080

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Ilham Aqbar
NIM : 18.2300.080
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 4 Mei 1999
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Dampak Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Terhadap Perkembangan Budidaya Ikan Air Tawar di
Kelurahan Lumpue Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Mei 2023

Penulis



Muhammad Ilham Aqbar
NIM 18.2300.080

ABSTRAK

Muhammad Ilham Aqbar *Dampak Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Kelurahan Lumpue Parepare* (dibimbing oleh Kamal Zubair dan Zainal Said).

Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare, untuk mengetahui bagaimana dampak perkembangan usaha ikan air tawar setelah menerima KUR dari bank Syariah Indonesia KC Parepare dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruh penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh, sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Hasil penelitian mengenai proses penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare mengatakan bahwa sangatlah umum sehingga semua orang dapat mengajukan pinjaman KUR, pada umumnya persyaratan yang ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare khususnya pada pinjaman KUR sangatlah mudah. Akan tetapi, menentukan bisa atau tidaknya seseorang mengajukan pinjaman. Hasil penelitian mengenai dampak perkembangan usaha ikan air tawar setelah menerima KUR dari Bank Syariah Indonesia KC Parepare mengatakan bahwa terjadi peningkatan baik dalam bertambahnya jumlah kolam, usaha budidaya ikan air tawar juga berkembang yang mulanya hanya pembesaran saja hingga dapat melakukan pembibitan dan pemberian, serta ada juga yang telah dapat menciptakan pakan alternatif. Hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi KUR pada Bank Syariah Indonesia KC parepare mengatakan bahwa terdapat dua faktor yaitu faktor pendukung serta faktor penghambat.

Kata Kunci : Usaha, Kredit Usaha Rakyat, Perkembangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Penelitian Relevan	5
B. Tinjauan Teori.....	7
1. Peranan Perbankan Syariah	7
2. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	11
3. Perkembangan Usaha	17
4. Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	20
C. Kerangka Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
1. Lokasi Penelitian	26
2. Waktu Penelitian	26

C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	30
KERANGKA ISI OUTLINE	32
DAFTAR PUSTAKA	33
PEDOMAN WAWANCARA	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	23



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	23



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	§	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ڏ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	Za	ڙ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

- Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
‘	Fathah	A	A
‘	Kasrah	I	I
‘	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ْي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ْو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كِيفٌ : kaifa
حَوْلٌ : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ / ـ	fathah dan alif atau ya	ـ	a dan garis di atas
ـ	kasrah dan ya	ـ	i dan garis di atas

ۇ	dammah dan wau	Ӯ	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتْ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُونُتْ	: yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْخَيْرِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : *Rabbanā*

نجينا : *Najjainā*

الحق : *al-haqq*

الحج : *al-hajj*

نعم : *nu‘ima*

عدو : *‘aduwwun*

Jika huruf ـ bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ــيــ) maka transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عربي : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

علي : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ـــ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزلزالُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الفلسفةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

ثَمُرُونْ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fīh al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مکان
صهی	=	صلی الله علیه وسلم
ط	=	طبعه
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan katajuz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah memiliki peran dalam mengembangkan hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan. Oleh karena itu, dunia perbankan saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan. Keberadaan Bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan sesuai dengan syariah, salah satunya prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu dengan akad pembiayaan murabahah. Sesuai sistem perbankan nasional, Bank Syariah Indonesia adalah bank yang di dirikan untuk melayani usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun fungsi bank pada umumnya adalah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kemasyarakatan dalam bentuk pinjaman dan memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai *intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang ditujukan untuk UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafond* pinjaman sampai dengan Rp 500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Yang dimaksud usaha produktif adalah usaha

yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon debitur yang dapat menguntungkan sehingga calon debitur mampu membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit dalam yang sudah disepakati antara bank pelaksana dengan debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan *bankable* adalah UMKM-K yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari bank pelaksana dalam penyediaan agunan atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank pelaksana. Sedangkan untuk jaminan, pinjaman sebesar 70% berasal dari pemerintah terhadap risiko KUR dan 30% sisanya ditanggung oleh bank pelaksana.

Usaha budidaya ikan air tawar merupakan usaha yang sangat dipopuleri oleh masyarakat Indonesia, budidaya ikan air tawar tergolong usaha budidaya yang mudah dilakukan dan modal usaha yang dibutuhkan tidak terlalu besar khususnya ikan lele. Ikan lele merupakan hewan dengan kandungan nutrisi yang tinggi. Saat awal pandemi melanda Indonesia harga ikan lele melambung pesat dikarenakan kandungan nutrisi yang tinggi, hal inilah yang menjadikan budidaya ikan air tawar khususnya lele sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, di Kelurahan Lumpue kota Parepare sangat banyak yang menggeluti usaha budidaya ini, terdapat beberapa kelompok budidaya yang di bina langsung oleh Dinas Perikanan Kota Parepare salah satunya Usaha Bina Bersama.

Peranan Bank Syariah Indonesia, untuk mendukung pertumbuhan Usaha mikro Kecil dan Menengah, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan Syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh

para pengusaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan Bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas jasa keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Dalam perkembangan Bank Syariah Indonesia yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki program pembiayaan yang sangat mendukung perkembangan para pengusaha mikro. Dukungan tersebut direalisasikan dengan mengeluarkan sebuah produk berupa BSI KUR Mikro yang bertujuan untuk kebutuhan tambahan modal atau investasi. Dengan adanya program pembiayaan tersebut para pengusaha mikro dapat tambahan pinjaman modal sehingga bisa mengembangkan usahanya.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, sehingga dapat ditentukan rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana proses penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare?
3. Bagaimana dampak perkembangan usaha ikan air tawar setelah menerima KUR dari Bank Syariah Indonesia KC Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah diatas, maka dapat ditemukan tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui proses penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyaluran Bank Syariah Indonesia KC Parepare
3. Untuk mengetahui dampak perkembangan usaha air tawar setelah menerima KUR dari Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi penambah keputusan di bidang ekonomi syariah dan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Disajikan sebagai referensi peneliti selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare khususnya di bidang perbankan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Oleh:

Pertama, Dinda Murah Ati Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2021/1443 H. Dengan judul *Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Embong Ijuk Sebelum dan Sesudah Menerima Modal KUR BSI Unit Kepahiang*. Hasil penelitian ini yaitu dapat dilihat bahwa perkembangan usaha (UMKM) yang berada di desa Embong Ijuk, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang setelah menerima tambahan modal KUR BSI Unit Kepahiang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Perbedaannya yaitu, pada penelitian terdahulu lebih terfokus kepada perubahan perkembangan usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan KUR BSI, sedangkan penelitian sekarang terfokus kepada peran dana KUR BSI terhadap perkembangan usaha.

Kedua, Royhan Ali Karim Hasibuan Program Studi Ekonomi Pembangunan, Departemen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016. Dengan judul skripsi *“Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Tani Salak di*

Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan". hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan petani salak, ini terlihat dari beberapa indikator seperti adanya peningkatan pendapatan petani padi di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.¹

Ketiga, Rospita Rahayu Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2021 M/1443 H. dengan judul skripsi "*Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah*".

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S.Parman 1 untuk menggali data-data relevan.² Perbedaan penelitian terdahulu ini dan penelitian saya yaitu, penelitian terdahulu ini meneliti peran KUR peningkatan pendapatan nasabah, sedangkan penelitian saya yaitu, meneliti tentang peran KUR pada perkembangan budidaya ikan air tawar. Persamaannya yaitu, terdapat pada penelitian mengenai peran dana KUR terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Dampak

Dampak menurut Gorys kerap dalam Otto Soemarwoto (1998:35), adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemartowo (1998:43), menyatakan dampak adalah suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah bak kimia, fisik maupun

biologi dan aktivitas dapat pula dilakukan oleh manusia watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik dan hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran di atas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

1) Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan yang menjemuhan, kegembiraan daripada kesedihan, optimisme daripada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertaruhkan melalui usaha-usaha yang sadar bila suatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berfikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berfikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi, pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2) Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan sebuah keinginan untuk membujuk meyakinkan mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2. Teori Kredit Usaha Rakyat (KUR)

a) Pengertian Kredit Usaha Rakyat Dan Jaminan

1. Kredit

Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat istilah perjanjian pinjam-meminjam, yang dinyatakan sebagai berikut: Pinjaman adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Pinjaman pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya. Oleh karena itu, pengertian perjanjian kredit tidak terbatas pada apa yang telah dijelaskan di atas akan tetapi lebih luas lagi penafsirannya. Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsip riil, maka perjanjian jaminannya

adalah assesoirnya. Berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan penyesuaian seperlunya.

Pihak bank biasanya telah mempunyai draft tersendiri, dimana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Apabila debitur menolak, maka debitur tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Selanjutnya untuk dapat terjadinya suatu perjanjian, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah sepakat, sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut berarti berlakulah perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.

a. Isi Pinjaman Kredit

Pada praktek isi perjanjian kredit berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Perjanjian kredit tersebut dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dapat pula berdasarkan atas kesepakatan bersama, akan tetapi untuk aturan-aturan yang memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Dicantumkan dalam perjanjian kredit meliputi definisi serta istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Jumlah dan batas waktu pinjaman, pembayaran kembali pinjaman (*repayment*), hak si peminjam dan dendanya apabila debitur lalai

membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

b. Subyek-Subyek Dalam Pinjaman Kredit

1) Pemberi Kredit (kreditur)

Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-undang tersebut di atas, maka yang dimaksud kreditur adalah Bank. Selanjutnya jenis bank menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank umum menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, dapat untuk mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Bank Perkreditan rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu pemberian kredit pada hakekatnya melaksanakan secara langsung tugas-tugas pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menurut pola yang ditetapkan boleh pemerintah.

2) Penerima Kredit (Debitur)

Rumusan mengenai penerima kredit diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, akan tetapi menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, “dalam pemberian kredit,

bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan". Keyakinan bank tersebut menurut penjelasan Pasal 8 Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 berdasarkan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan prospek usaha debitur.

Hal tersebut pengaturan tentang debitur tidak diatur secara tegas siapa saja yang dapat menjadi debitur, akan tetapi hanya disebutkan bahwa debitur adalah orang yang mendapat fasilitas dari pihak kreditur (bank) berupa kredit dengan kewajiban mengembalikan pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa debitur adalah perseorangan atau badan usaha yang mendapatkan kredit dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Pemakaian Perjanjian Baku dalam Pinjaman Kredit

Pada mulanya, suatu perjanjian terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi di antara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu erjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian ini

dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.

Tumbuhnya perjanjian standar ini adalah keadaan sosial/ekonomi perusahaan yang besar-besaran, perusahaan-perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dengan pihak lainnya dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada contract-partnernya. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidak tahuannya lalu hanya menerima apa yang disodorkan itu. Sedangkan latar belakang lahirnya perjanjian baku pada dunia perbankan di Indonesia berbeda dengan latar belakang lahirnya dengan perjanjian standar pada umumnya. Jika perjanjian standar yang umum lahir karena perbedaan sosial ekonomi para pihak, maka perjanjian baku pada perbankan lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah.

d. Pinjaman Kredit Bank

Bank salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan pasal di atas, memiliki maksud-maksud sebagai berikut; (1) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank selaku Buku Ketiga (tentang perikatan) pada umumnya dan bab ketiga belas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya, (2) bahwa pembentuk undangundang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis.

Tetapi kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal tersebut, akan sulit menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit bank berdasarkan perjanjian tertulis. Ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presedium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.

- e. Jaminan pada Pinjaman Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam pelaksanaannya. sehingga, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Perjanjian kredit dibuat berdasarkan prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic yang merupakan unsur penting untuk menganalisa apakah calon debitur bisa mendapat kredit dari bank atau tidak. Fungsi jaminan ini antara lain adalah sebagai pengaman apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur jaminan. Pasal 1131 menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa semua harta kekayaan si berhutang dijadikan jaminan bagi semua kewajibannya, yang mana hutang tersebut meliputi:

- a) Benda bergerak dan tidak bergerak;
- b) Benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat;
- c) Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian dibuat.

Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan

suatu perlindungan kepada kreditur yang bersifat umum yang artinya bahwa yang dapat dijadikan jaminan adalah semua harta debitur.

Hartono Hadisoerapto menjelaskan yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitur.

Pandangan Subekti menjelaskan berkenaan dengan lembaga jaminan sebagai berikut: "karena lembaga jaminan yang baik, adalah lembaga yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu bagi pihak yang memerlukan, yang mana tidak melemahkan posisi (kekuatan) si Kreditur untuk melakukan atau meneruskan usahanya, serta dapat memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi", artinya jaminan tersebut dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutang si penerima kredit. Perjanjian jaminan merupakan salah satu perjanjian yang bersifat accesoir (tambahan) yaitu perjanjian yang selalu menyertai perjanjian pokok. Sehingga perjanjian Jaminan dapat berakhir bila perjanjian pokoknya telah berakhir.

f. Jaminan pinjaman dalam praktik Islam

Berdasarkan pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rhan Tasjily di perbolehkan adanya jaminan barang. Dalam perkembangannya, Fatwa DSN No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rhan (Al-Tamwil Al-Mulsuq Bi Al-Rahn) menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan atau penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah.

Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan di gunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam bank syariah, bahkan telah menjadi hal yang di wajibkan bagi nasabah penerima fasilitas bank syariah-syariah (meskipun hal ini menjadi perbedaan adanya agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang di anggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai *sole interpreter of Islamic economy* di Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan. Kebolehan yang kemudian dalam praktik menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas dalam bank syariah ini menurut pandangan penulis bukan di karenakan Islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur dan debitur sebagaimana di maknai dalam hukum perikatan, Kebolehan dalam praktik bank syariah ini lebih pada kesadaran akan resiko munculnya moral hazard di sampaing melihat praktik dan tafsiran atas dalil-dalil naqli dalam konsep rhan dan kalafah tersebut.

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Pemberian penjaminan kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan UMKM-K. Menurut peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah “kredit atau pembiayaan

kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi (UMKN-K) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum *bankable* (kurang dalam penyediaan agunan) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif di sector pertanian, sektor perikanan, sector kehutanan dan sektor industri. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (Seratus Persen) bersumber dari dana bank pelaksana. KUR yang disalurkan oleh bank pelaksana dijamin secara otomatis oleh perusahaan penjamin dengan nilai penjamin 70% (tujuh puluh persen) dari plafon KUR. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Jangka waktu kredit terbagi tiga, yaitu:

1. Kredit jangka pendek, berjangka waktu satu tahun.
2. Kredit jangka menengah, berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

BRI Unit memberikan jangka waktu untuk pengembalian kredit berdasarkan jenis pinjaman.

Menjalankan UMKM tentu saja ada batasan-batasannya dalam memilah barang yang akan di produksi oleh pelaku usaha, sebagaimana firman Allah Q.S An-Nahl 16/115:

إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas. Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Islam telah menganjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan aturannya, dimana ekonomi Islam dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

Tujuan program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit.

Adanya program KUR dari pemerintah melalui berbagai bank-banknasional diharapkan ada pendidikan perbankan maupun pemberdayaan ekonomi mikro kecil dan menengah bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Target yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat dengan program KUR ini yakni semua kegiatan bisnis semua skla bisa mengakses permodalan. Dengan begitu semua arus perputaran barang dan jasa semakin lancer dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat

a. KUR Mikro

1. Persyaratan calon debitur:
 - a) Orang perseorangan yang melakukan usaha yang produktif dan layak.
 - b) Aktif terlibat dalam bisnis selama minimal 6 bulan.
 - c) Saat ini kami tidak menerima pinjaman dari bank, kecuali pinjaman konsumtif seperti KPR, KKB, dan kartu kredit.
 - d) Persyaratan pengurus: KTP berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha.

2. Persyaratan kredit

- a) Jumlah pinjamam maksimal Rp 25.000.000 per debitur.
- b) Pinjaman modal kerja (KMK) sampai dengan 3 tahun.
- c) Pinjaman investasi (KI) sampai dengan 5 tahun.
- d) Suku bunga berlaku 7 per tahun atau flat 0,41% per bulan.
- e) Tidak ada provisi atau biaya administrasi.

3. KUR Ritel

Persyaratan Calon Debitur

- a) Memiliki usaha yang produktif dan layak.
- b) Aktif terlibat dalam bisnis selama minimal 6 bulan.
- c) Saat ini kami tidak menerima pinjaman dari bank, kecuali pinjaman konsumtif seperti KPR, KKB dan Kartu Kredit.
- d) Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau izin usaha lain yang setara.

c) **Ketentuan Kredit Usaha Rakyat**

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan No. 10/pmk.05/2009. Beberapa ketentuan oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- 1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh Bank (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank (*Bankable*) dengan ketentuan).
- 2. Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui sistem informasi.
 - a. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal nota kesepakatan bersama penjaminan Kredit usaha Rakyat (KUR) dan sebelum *addendum* I (tanggal 9 oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjamin dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 - b. Kredit Usaha rakyat (KUR) yang dijanjikan antara bank pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersangkutan.

3. KUR disalurkan kepada UMKN untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:

- a. Untuk kredit sampai dengan Rp 5.000.000, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
 - b. Untuk kredit di atas Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 165 efektif pertahun.
4. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asa-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

d) **Kendala Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.**

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat atau pelaku UMKM mengenai keberadaan program KUR. Kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM mengenai program KUR merupakan salah satu penghambat dalam melaksanakan program ini. Karena kemauan dari para pelaku UMKM untuk menambah modal usaha sangat besar tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana proses dan persyaratan pengajuan KUR.
- 2) Debitur membagi Kredit dengan orang lain.
- 3) Banyak nasabah atau pelaku UMKM yang salah mengartikan KUR. Banyak nasabah atau pelaku UMKM yang salah mengartikan bahwa kredit usaha rakyat ini bebas untuk siapa saja, padahal program kredit

usaha rakyat diperuntukkan sekali untuk pelaku UMKM dan harus mempunyai usaha minimal berjalan 6 bulan.

- 4) Keterlambatan pelunasan atau pengembalian kredit. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembalian atau pelunasan kredit yaitu: usaha yang dijalankan debitur atau pelaku UMKM mengalami kemunduran, sikap dari perilaku UMKM atau debitur sendiri kurang kooperatif dan adanya prioritas lain yang mendesak menyebabkan debitur atau pelaku UMKM yang menunggak kredit.


1. Nasabah Bermasalah

Nasabah bermasalah menggambarkan suatu situasi, di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (potensial loss). Sepandai apapun pihak bank dan lembaga keuangan non bank dalam menganalisa permohonan kredit kemungkinan terjadinya kredit bermasalah pasti ada hal ini disebabkan oleh:

a. Faktor internal perbankan/ lembaga non bank

Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah ialah adanya kelemahan atau kesalahan dari pihak perbankan/lembaga keuangan non bank itu sendiri seperti:

- 1) Dalam melakukan analisa pihak analisa kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya, dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisa kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisanya dilakukan secara subjektif dari pihak nasabah.
- 2) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pejabat bank belum menyadari pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur.

- 
- 3) Kelemahan kebijakan kredit, setiap bank mempunyai kebijakan kredit yang sudah digariskan terlebih dahulu, seperti masalah sistem, prosedur dan wewenang yang diberikan kepada pejabat bank. Kebijakan kredit ini bisa saja mengandung kelemahan yang mengakibatkan pelaksanaan juga menimbulkan kelemahan.
 - 4) Kelemahan bidang agunan, mungkin secara hukum setiap agunan telah diikat dengan baik dan kuat. Namun harus di ingat bahwa barang jaminan tersebut secara fisik ada yang mudah berpindah tangan atau rawan kerusakan. Sehingga petugas melakukan pemeriksaan hendaknya melakukan pemantauan dengan pengawasan secara rutin dan insidentil terhadap barang jaminan.
 - 5) Kesalahan sumber daya manusia, sebagaimana tenaga untuk kredit recovery maka penyelamatan dan penyelesaian kredit.
 - 6) Kelemahan teknologi, ketidakmampuan bank secara teknis dapat dalam berbagai bentuk antara lain keterbatasan peralatan, keterbatasan tenaga secara kuantitatif, keterbatasan kemampuan petugas secara kualitatif serta terbatasnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pekerjaan teknis.

2. Faktor Internal Nasabah

Faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- 1) Kelemahan karakter nasabah.
- 2) Kelemahan kemampuan nasabah.
- 3) Musibah yang dialami nasabah.
- 4) Kecerobohan nasabah.
- 5) Kelemahan manajemen nasabah.

e) Teori Perkembangan Usaha

a. Pengertian perkembangan usaha

Perkembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang besar terutama di bidang teknologi industri pengembangan usaha adalah istilah yang sering mengacu pada peraturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain.


Perkembangan usaha merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan merupakan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha.

b. Unsur pengembangan usaha

Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada 2 yaitu:

- 1) Adanya niat dari si pengusaha/wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.
- 2) Mengetahui teknik memproduksi barang seperti berapa banyak yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang/produk dan lain-lain.
- 3) Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk.

c. Unsur yang berasal dari luar (pihak eksternal)

- 
- 1) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha.
 - 2) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar.
 - 3) Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik/kondusif untuk usaha.
 - 4) Harga dan kualitas ialah unsur strategi yang paling umum ditemui. Strategi ini bisa digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa berkualitas prima dan harga yang sesuai atau menghasilkan barang berbiaya rendah dan menjualnya dengan harga yang murah pula.
 - 5) Cakupan jajaran produk, suatu jajaran produk atau jasa yang bervariasi yang memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam satu tempat saja. Hal ini juga bisa mendorong perekonomian yang pada gilirannya akan memberi untung pada konsumen. Namun sebaliknya, sebuah jajaran produk yang sedikit memungkinkan untuk menggali potensi produk tersebut dengan lebih dalam, mungkin termasuk banyak alternatif untuk jenis produk yang sama. Variasi produk yang sedikit juga bisa dibandingkan dengan keahlian yang seksama.

d. Prinsip-prinsip pengembangan usaha

Prinsip-prinsip pengembangan usaha terdiri dari:

- 1) Harus dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan.
- 2) Harus dibuat secara fleksibel dan realistik.
- 3) Harus mencakup semua aspek kegiatan usahanya
- 4) Harus merumuskan cara-cara kerja efektif dan efisien.

e. Manfaat perencanaan pengembangan usaha

- 1) Sebagai alat untuk membimbing jalannya pelaksanaan pengembangan usaha.
- 2) Mengamankan kelangsungan hidup pengembangan usaha.
- 3) Meningkatkan kemampuan manajerial dalam rangka pengembangan usaha.
- 4) Sebagai pedoman wirausaha dalam pelaksanaan pengembangan usaha.
- 5) Sebagai alat untuk mengetahui yang akan terjadi dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha.

Di akui bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting di dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara berkembang, tetapi di Negara-negara maju. Di Negara maju, tidak hanya menyerap tenaga kerja yang banyak dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar disbanding dari usaha besar. Di Negara berkembang, khususnya Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto dan ekspor non migas masih rendah, dan ini sebenarnya perbedaan mencolok dengan UMKM di Negara maju.

- f) Teori usaha budidaya ikan air tawar

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) budidaya diartikan sebagai usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Ikan diartikan sebagai binatang bertulang yang hidup dalam air, berdarah dingin, umurnya bernafas dengan insang, tubuhnya bersisik, bergerak dan

menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip. Air tawar diartikan sebagai ikan yang hidup di air tawar, seperti di danau, sungai, kolam, ataupun waduk.

Sistem perikanan tersusun oleh beberapa komponen yang memiliki berbagai bentuk interaksi oleh tiga kompleks. Sekurang-kurangnya sistem perikanan tersusun oleh tiga komponen yaitu sumber daya ikan, habitat atau lingkungan dan manusia. Serupa dengan komponen tersebut, menurut Charles system perikanan menggambarkan bentuk yang lebih detail yang tidak hanya melingkupi tiga komponen, tetapi juga system pengelolaannya serta berbagai faktor eksternal. Dalam kajian sumber daya ikan, dinamika sumber daya selain dipengaruhi oleh populasi seperti pertumbuhan, rekrutmen dan moralitas, juga sangat ditentukan oleh faktor lingkungan dan faktor eksternal lainnya seperti perubahan iklim. Sedangkan usaha memproduksi hasil perikanan air tawar sendiri, meliputi kegiatan penangkapan diperairan umum seperti danau, rawa, sungai dan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan di kolam perseorangan. Kalau diteliti lebih jauh, maka usaha pemeliharaan atau lebih dikenal dengan usaha budi daya (kultur) ini, terdiri dari kegiatan pemberian dan pembesaran.

Pemberian, dimaksudkan dengan kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan benih hingga berukuran tertentu. Kegiatan ini biasanya dimulai dengan pemeliharaan induk, mengawinkan, atau dikenal dengan istilah memijahkan, perawatan telur hingga menetas, perawatan benih yang baru menetas, merawat benih hingga berukuran tertentu. Sedangkan kegiatan pembesaran, lebih banyak untuk memperoleh ikan yang berukuran konsumsi untuk menjadi induk kembali. Dengan demikian, jelas kegiatan pembesaran sebagai kelanjutan dari kegiatan pemberian. Demikian juga kegiatan pemberian merupakan kelanjutan dari kegiatan

pembesaran, dengan kata lain kegiatan budidaya merupakan suatu mata rantai antara kegiatan. Secarasepintas sudah dapat dibayangkan bahwa kegiatan pemberian lebih banyak menumbuhkan jumlah kolam. Kegiatan pemberian terdiri dari berbagai kegiatan yang masing-masing mempunyai ciri dan keistimewaan tersendiri, sehingga membutuhkan kolam dan perlakuan yang terdiri pula. Sedangkan kegiatan pembesaran, hanya membutuhkan suatu jenis kolam (pembesaran) yang agak luas berhubung benih yang ditebar dan hasil yang diharapkan dapat diperoleh cukup besar. Pada penelitian ini terdapat jenis budidaya air tawar yaitu budidaya ikan lele. Pada penelitian ini terdapat jenis budidaya ikan tawar yaitu, pengenalan Jenis Ikan Lele.

Lele atau ikan keli adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki "Kumis" yang panjang, yang mencuat dari sekitar mulut Lele, secara Ilmiah terdiri dari banyak spesies. Tidak mengherankan pula apabila lele di nusantara mempunyai banyak nama daerah. Antara lain: ikan kalang (Sumatera Barat), ikan maut (Gayo), ikan seungko (Aceh), ikan sibakut (Karo), ikan pintet (Kalimantan selatan), ikan keeling (Makassar), ikan cepi (Sulawesi Selatan), ikan lele atau lindi (Jawa Tengah) atau ikan Keli (Malaysia), ikan 'keli' untuk lele yang tidak berpatil sedangkan disebut 'penang' untuk yang memiliki patil (Kalimantan Timur). Lele mempunyai bentuk yang memanjang berkulit licin dengan kepala pipih, mulutnya berada di ujung/ terminal dengan empat pasang sungut, sirip ekor dan perut membundar. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dan berbisa berupa sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip dada. Jika seseorang terkena patil lele maka orang tersebut bisa demam selama 24 jam. Selain sebagai senjata patil juga bisa dipergunakan lele untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah

(walking catfish). Lele tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin kecuali lele laut yang sudah berbeda spesies. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar terutama yang perairan yang berlumpur, sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Lele mempunyai alat pernafasan tambahan yang disebut labirin, terletak di bagian depan rongga insang yang memungkinkan mengambil oksigen langsung dari udara. Sehingga tahan hidup di perairan yang airnya mengandung sedikit oksigen. Pakan ikan lele berupa pakan alami dan pakan tambahan. Pakan alami seperti cacing, kutu-kutu air, jentik-jentik (larva) dan siput kecil. Lele termasuk jenis karnivora (pemakan daging), pakan tambahan yang baik adalah yang banyak mengandung protein hewani. Ikan lele hidup dengan baik di dataran rendah sampai daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan lele agak lambat apabila suhu tempat hidupnya terlalu dingin. Lele dipanen pada umur 3-4 bulan dengan berat rata-rata 200 gram/ekor.

Sejak lele dumbo mulai masuk ke Indonesia, lele mulai meroket ketenarannya. Ikan lele lokal tadinya masih dihindari oleh masyarakat umum. Namun dengan adanya lele dumbo, masyarakat mulai gemar dengan jenis ikan lele. Bahkan warung-warung makan banyak yang menyajikan jenis masakan dari lele dumbo. Saat ini pembudidaya lele dumbo sudah hampir ada disetiap sudut desa.

g) Teori perbankan syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa itali, yakni *Banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang akan datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut *mashrof* yang berarti tempat

berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang pembahasan atas UU No.17 tahun 1992 tentang perbankan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian prinsip syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum islam. Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu system ekonomi islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh system bunga.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkannya.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.


C. Kerangka Konseptual

Para peternak yang juga merupakan bagian dari pengusaha mikro dan kecil pada saat ini tidak jarang banyak yang menghadapi masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Sebenarnya masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, yaitu pada masalah modal. Untuk mengatasi permasalahan ini yang akhirnya terbentuk suatu program yang dianggap dapat mengatasi permasalahan modal para pengusaha mikro dan kecil termasuk para petani.

Program tersebut adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan kredit/pembiasaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan untuk mempercepat pengembangan sector-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan

pendapatan. Pada dasarnya, KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia terorganisir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini

menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penilitian kualitatif deskriptif merupakan suatu penilitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan karna adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian. Laporan penilitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumentasi resmi lainnya.

Mode kualitatif lebih mengutamakan observasi, wawancara dan banyak memiliki keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, meraskan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya, penelitian berjalan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikp serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antara variable,

perbedaan antara fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lain-lain. Penelitian ini berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan objek yang diteliti. Memberikan deskripsi secara sistematis, valid, logis, objektif dan akurat mengenai Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap perkembangan usaha budidaya ikan air tawar di kelurahan Lumpue Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan kepada peternak ikan air tawar pada Kelurahan Lumpue Parepare yang terletak di Jl. Pesanggrahan, Kelurahan Lumpue Parepare dan Pegawai Bank Syariah Indonesia. Peneliti sengaja meneliti di lokasi tersebut karena terdapat masalah yang biasa dijumpai dan peneliti memilih lokasi tersebut karena sebelumnya peneliti telah melakukan riset dan turun langsung ke lokasi dan mewawancara beberapa pekerja dari usaha budidaya ikan air tawar tersebut dan dari hasil wawancara tersebutlah peneliti tertarik dengan keluhan para peternak ikan air tawar tersebut.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah sekitar 2 bulan disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan peneliti untuk meneliti.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini terfokus pada bagaimana peran dana KUR pada Bank Syariah Indonesia terhadap perkembangan usaha budidaya ikan air tawar pada kelurahan Lumpue Parepare.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui pemotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara pada pengusaha budidaya ikan air tawar di Kelurahan Lumpue Parepare. Data penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para pengusaha maupun pekerja pada budidaya air tawar di Keluarahan Lumpue Parepare.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk

pemecahan masalah yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono, metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam suatu penelitian kualitatif adalah wawancara, kuesioner dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu observasi dan wawancara.

- a. Observasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peninjauan, pengamatan, peninjauan secara cermat. Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati kejadian yang ada ditengah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait judul yang diangkat oleh penulis. Observasi telah dilakukan oleh penulis di Kelurahan Lumpue Parepare.
- b. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung.
- c. Dokumentasi merupakan instrument penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada dokumen berupa benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen atau arsip, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen merupakan sumber data tambahan dalam penelitian kualitatif jika tersedia sumber lain seperti informan, peristiwa atau aktivitas dan tempat. Dokumen yang dikumpulkan dapat berasal dari informan, atau pejabat pemerintah. Dokumen atau arsip-arsip yang dimiliki oleh informan pada umumnya baru dapat digali setelah peneliti berusaha melakukan berbagai upaya pendekatan yang menjamin kerahasiaan dokumen tersebut, dan menjamin jika dokumen tersebut tidak digunakan untuk keperluan yang lain, kecuali penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui 3 (tiga) tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keberagamaan satuan atau kelompok data. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari peran dana KUR pada Bank Syariah Indonesia terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan air tawar serta dari beberapa literatur buku sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. *Organizing*, yaitu teknik yang digunakan dalam mengelola data yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan cara menyusun data tersebut secara sistematis sebagaimana yang telah direncanakan dalam rumusan masalah. Pada penelitian ini, penulis menyusun data tersebut berdasarkan penyusunan rumusan masalah yaitu terkait peran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indoensia terdapat kesejahteraan peternak ataupun pembudidaya ikan air tawar di Keluarahan Lumpue Parepare.
- c. Penemuan hasil riset adalah data yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan ini diolah melalui dua tahapan utama yakni *editing* dan *organizing* yang untuk selanjutnya dilakukan analisa data dengan menggunakan teori tertentu sehingga diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara berikut:

- a. Pengumpulan data secara terus menerus pada subjek penelitian.
- b. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pengecekan oleh subjek penelitian.

E. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono, teknik analisis data adalah kegiatan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif untuk menjenuhkan data dan berlanjut sampai tuntas. Kegiatan dalam analisis data: *Data Reduction* (Reduksi data), *Data Dispaly* (Penyajian Data), *Conslusion Drawing/Verification*.

a. Data Reduction (Data Reduksi)

Menurut Sugiyono, data yang diperoleh dari lapangam sangat banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan detail. Mereduksi data berarti merangkum, memilih poin, memfokuskan poin, dan mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mengambil lebih banyak data sesuai kebutuhan.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat berupa tabel, grafik, dan sebagainya. Penyajian data mengaturnya, mengaturnya dalam pola relasional, dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami. Teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam studi kualitatif. Disarankan untuk melihat data tersebut dapat berupa grafik, matriks, jaringan, dan bagan, selain teks deskriptif.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Validasi Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik atau memvalidasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat tentatif dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Oleh karena itu, tidak jelas apakah kesimpulan penelitian kualitatif akan menjawab pertanyaan yang dirumuskan sejak awal. Seperti disebutkan sebelumnya, masalah dan masalah penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti memasuki bidang studi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Proses penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai *intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan sesuai dengan syariah, salah satunya prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu dengan akad pembiayaan murabahah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang ditujukan untuk UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafond* pinjaman sampai dengan Rp 500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Yang dimaksud usaha produktif adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon debitur yang dapat menguntungkan sehingga calon debitur mampu membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit dalam yang sudah disepakati antara bank pelaksana dengan debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan *bankable* adalah UMKM-K yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari bank pelaksana dalam penyediaan agunan atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan sesuai dengan

ketentuan bank pelaksana. Sedangkan untuk jaminan, pinjaman sebesar 70% berasal dari pemerintah terhadap risiko KUR dan 30% sisanya ditanggung oleh bank pelaksana.

Adapun penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare juga diatur oleh pemerintah

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh Bank (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank (*Bankable*) dengan ketentuan:
2. Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui sistem informasi.
3. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal nota kesepakatan bersama penjaminan Kredit usaha Rakyat (KUR) dan sebelum *addendum* 1 (tanggal 9 oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjamin dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 - a. Kredit Usaha rakyat (KUR) yang dijanjikan antara bank pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersangkutan.
4. KUR disalurkan kepada UMKN untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
 - a. Untuk kredit sampai dengan Rp 5.000.000, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
 - b. Untuk kredit di atas Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 165 efektif pertahun.
5. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asa-asas

perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Wawancara mengenai pernyataan tentang bagaimana sistem penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare kepada beberapa informan dari nasabah KUR yang diketahui berdasarkan hasil wawancara sebagaimana pertanyaan dari penulis yang mewawancarai Ismail Abdullah. *“Proses penyaluran KUR pada usaha budidaya ikan air tawar sama saja dengan usaha yang lain seperti pertanian dan peternakan, dalam mengajukan permohonan pembiayaan ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh nasabah yang telah ditentukan oleh bank, ketika semua persyaratan telah terpenuhi selanjutnya tim dari bank turun menganalisis calon nasabah”*. Berdasarkan proses wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam proses dan persyaratan penyaluran KUR di bank syariah Indonesia tidak ada pengecualian untuk usaha tertentu. Adapun beberapa tahapan dan persyaratan untuk pengajuan kur di bank syariah Indonesia, yaitu:

1) Tahap permohonan

Pada tahapan ini nasabah terlebih dahulu dating ke bank Syariah Indonesia KC. Parepare untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang bernama Dainaruddin bahwa *“saya menghubungi bapak Ismail Abdullah lewat Facebook untuk pengajuan KUR”*

2) Mengisi formulir pembiayaan BSI KUR

Kemudian nasabah diharuskan mengisi formulir pembiayaan BSI KUR dan melengkapi semua persyaratan. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang bernama Dainaruddin bahwa *“Tiga hari setelah saya menghubungi bapak Ismail Abdullah di Facebook, saya disuruh dating ke kantor BSI yang di lahalede untuk mengisi formulir dan menyetor berkas-berkas”*

3) Persyaratan pembiayaan BSI KUR di Bank Syariah Indonesia KC.

Parepare:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Usia minimal 21 tahun.
- c. Usaha minimal telah berjalan 6 bulan.
- d. Sektor usaha berada di bidang industri perdagangan, pengelohan, peternakan pertanian dan perikanan dan jasa.
- e. Memiliki riwayat kredit yang baik dan lancar, sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Dainaruddin.

“Saya menyerahkan beberapa berkas seperti photocopy KTP photocopy kartu keluarga dan surat keterangan usaha yang telah diterima oleh pihak BSI”

Selain itu calon nasabah KUR BSI juga menyiapkan syarat dokumen di antaranya sebagai berikut:

- a. foto copy kartu keluarga (KK).
- b. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) suami dan istri (bagi yang sudah menikah).
- c. Foto copy surat menikah (bagi yang sudah menikah).
- d. Pas foto suami dan istri ukuran 4 x 6 cm.
- e. Foto copy surat keterangan usaha.
- f. Fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir.
- g. Foto copy agunan atau jaminan (BPKB/SHM).
- h. Foto copy bukti sewa tempat usaha.
- i. Foto copy pembayaran PBB 1 tahun terakhir.
- j. Fotocopy NPWP (khusus pinjaman pembiayaan di atas 50 juta).
- k. Catatan usaha atau faktur belanja barang.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber yang bernama Ismail Abdullah *“Ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh*

calon nasabah sebelum melakukan peminjaman KUR dimulai dari kelengkapan berkas”.

4) Seleksi Administrasi

Pada tahap ini petugas akan melakukan pengecekan persyaratan-persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon nasabah dan layak untuk di proses ke tahap berikutnya. Seperti yang dikatakan oleh narasumber yang bernama Ismail Abdullah bahwa “*Setelah semua data diserahkan oleh calon nasabah pihak bank melakukan verifikasi dalam hal ini memeriksa kelengkaoan dan keaslian berkas dan data dan memeriksa riwayat kredit karena persyaratan KUR nasabah tidak boleh memiliki riwayat kredit sebelumnya apalagi kredit macet*”.

5) Proses Analisa Pembiayaan

Pada tahap ini tim analisa pembiayaan melakukan pengumpulan data terhadap nasabah dengan melakukan wawancara secara langsung maupun wawancara terhadap orang terdekat calon nasabah.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber Ismail Abdullah bahwa “*saya melakukan wawancara kepada calon nasabah dan beberapa kerabat dekat tang memiliki usaha yang sama dengan calon nasabah untuk mengetahui kondisi usaha serta untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon nasabah memiliki penghasilan yang baik.*”

6) Kunjungan OTS atau *On The Spot*

Petugas melakukan kunjungan terhadap nasabah untuk mengetahui tempat tinggal nasabah, usaha nasabah, dan status jaminan nasabah. Seperti yang telah dikatakan oleh narasumber yang bernama Ismail Abdullah bahwa “*setelah data nasabah mulai diverifikasi saya dan tim melakukan kunjungan untuk memastikan apakah usaha dari calon nasabah benar-benar ada dan berjalan, kunjungan kami ke calon nasabah atas nama Dainaruddin memberikan hasil yang positif*”

sehingga kami dapat mempertimbangkan bapak Dainaruddin layak untuk menerima KUR”.

7) Keputusan pembiayaan

Setelah semua laporan dan persyaratan diterima kemudian seluruh laporan akan diperiksa untuk mengetahui keputusan pembiayaan apakah pembiayaan ini dapat diterima atau tidak.

Kemudian dijelaskan oleh Bapak Ismail Abdullah selaku karyawan bagian pembiayaan, beliau mengatakan: *“Untuk pengawasan pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare ini yaitu pengawasan atau analisis 5c=1s dan kemudian pengawasan yang dilakukan ketika pembiayaan telah diberikan yaitu dengan pengawasan yang menerapkan berbagai metode dan prinsip, pengawasan yang paling rutin digunakan yaitu seperti melakukan kunjungan pada nasabah guna melihat kemampuan seorang nasabah dan apakah barang yang dibeli oleh nasabah sesuai dengan prinsip syariah dan apakah sesuai dengan perjanjian awal, tujuan pengawasan yang terkhusus untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan agar usaha para nasabah dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan dapat meningkatkan pendapatan nasabah agar supaya nasabah dapat berjalan dan berkembang”* Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti telah lakukan kepada narasumber dari pihak Bank yang bernama Ismail Abdullah tentang sistem atau tahap yang ada pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare dalam menyalurkan pinjaman KUR kepada nasabah budidaya ikan air tawar di lumpue. Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan sangat penting untuk efisiensi dalam setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

2. Faktor yang mempengaruhi penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi atau penyaluran pembiayaan KUR

1. Pendapatan

Tingkat pendapatan adalah semua penerimaan baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang dikatakan oleh narasumber yang bernama Ismail Abdullah bahwa *“pendapatan merupakan faktor yang utama terealisasinya KUR karena penghasilan perbulannya akan dipertimbangkan dengan jumlah pinjaman dan tenor perbulannya”*.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber yang bernama Dainaruddin bahwa *“pendapatan saya sebulan sekitar 4 juta rupiah atau lebih tergantung berapa banyak ikan yang pertumbuhannya bagus setiap bulannya.”*

2. Frekuensi kredit

Frekuensi kredit adalah frekuensi (berapa kali) terjadinya tunggakan kredit pada akhir bulan laporan masing-masing rekening. Seperti yang dikatakan oleh narasumber Dainaruddin bahwa *“saya tidak pernah mengalami tunggakan selama saya mengambil kredit makanya pengajuan saya diterima di bank BSI.”*

Seperti yang dikatakan oleh narasumber Ismail Abdullah bahwa *“bapak dainaruddin memiliki riwayat kredit yang bagus dan belum pernah mengambil kredit di bank lain utamanya produk KUR.”*

3. Lama usaha

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seorang pelaku usaha atau binis menekuni bidang usaha akan mempengaruhi produktivitasnya (kemampuan) sehingga dapat menambah evisiensi dan mampu menekan biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber yang bernama Ismail

Abdullah bahwa “*lama usaha juga merupakan faktor terealisasinya KUR karena dilihat dari apakah calon nasabah telah menguasai usaha yang telah dia jalankan*”.

4. Modal usaha

Modal usaha adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Seperti yang dikatakan oleh narasumber yang bernama Ismail Abdullah bahwa “*dilihat dari modal usaha yang telah dikeluarkan oleh calon nasabah saat awal merintis usaha dengan modal pinjaman yang diajukan kepada kami*”.

Seperti yang dikatakan oleh narasumber Dainaruddin bahwa “*modal usaha yang dulu sebesar 14 juta rupiah. Tapi sekarang saya butuh tambahan modal lagi, makanya saya mengajukan kur.*”

5. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Seperti yang katakan oleh narasumber Dainaruddin bahwa “*Saya sekolah di SMA NEGERI 2 PAREPARE dan lulus tahun 1987.*”

6. Waktu pengembalian kredit (kolektibilitas)

Kolektibilitas keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga penganaman lainnya. Seperti yang dikatakan oleh narasumber Ismail Abdullah bahwa “*lama kredit juga menjadi faktor pendukung untuk melancarkan proses pengajuan KUR*”

Seperti yang dikatakan oleh narasumber Dainaruddin bahwa

“*saya mengambil Pinjaman KUR sebesar 50 juta dengan angsuran Rp. 2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 24 bulan.*” Wawancara mengenai pernyataan tentang faktor apa saja yang

mempengaruhi penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare berdasarkan hasil wawancara sebagaimana pertanyaan dari penulis “Adakah faktor yang mempengaruhi penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare?” yang ditujukan oleh narasumber bernama Ismail Abdullah. *“Pertama yakni faktor pendukungnya yaitu harus mempunyai usaha yang layak dan harus produktif, tidak boleh mempunyai pinjaman KUR atau pernah mengambil KUR, usaha harus sudah berjalan minimal 6 bulan, harus memiliki surat izin usaha dan surat izin yang lainnya, adaoun besaran pinjaman yakni sebesar mulai dari 10 juta – 50 juta di awal, jaminan disesuaikan dengan nominal dan peraturan yang ada pada bank. Selain pendukungnya, pasti ada juga faktor penghambatnya yaitu orang yang baru merintis usaha itu tidak cocok untuk mengajukan KUR, sudah terikat dengan pinjaman lain, dan lain lain”*. Seperti yang dikatakan oleh narasumber Dainaruddin bahwa “*saya telah menjalankan usaha budidaya ikan lele sejak 2010 dan surat keterangan usaha saya telah saya berikan kepada pak ismail sebagai kelengkapan berkas.*”

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyaluran KUR memiliki faktor penghambat dan pendukung dalam menyalurkan pinjaman yang dasarnya mudah dan sederhana. Namun, menjadi penentu mungkinnya seseorang untuk mendapatkan pinjaman KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

3. Dampak perkembangan usaha air tawar setelah menerima KUR dari Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

- a. Pengertian Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang besar terutama di bidang teknologi industri pengembangan usaha adalah istilah yang sering mengacu pada peraturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain. Perkembangan usaha merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan merupakan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha.


b. Unsur pengembangan usaha

Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada 2 yaitu:

1. Adanya niat dari si pengusaha/wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.
2. Mengetahui teknik memproduksi barang seperti berapa banyak yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang/produk dan lain-lain.
3. Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk.

c. Unsur yang berasal dari luar (pihak eksternal)

- 1) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha.

- 
- 2) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar.
 - 3) Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik/kondusif untuk usaha.
 - 4) Harga dan kualitas ialah unsur strategi yang paling umum ditemui. Strategi ini bisa digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa berkualitas prima dan harga yang sesuai atau menghasilkan barang berbiaya rendah dan menjualnya dengan harga yang murah pula.
 - 5) Cakupan jajaran produk, suatu jajaran produk atau jasa yang bervariasi yang memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam satu tempat saja. Hal ini juga bisa mendorong perekonomian yang pada gilirannya akan memberi untung pada konsumen. Namun sebaliknya, sebuah jajaran produk yang sedikit memungkinkan untuk menggali potensi produk tersebut dengan lebih dalam, mungkin termasuk banyak alternatif untuk jenis produk yang sama. Variasi produk yang sedikit juga bisa dibandingkan dengan keahlian yang seksama.
- d. Prinsip-prinsip pengembangan usaha
- Prinsip-prinsip pengembangan usaha terdiri dari:
- 1. Harus dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan.
 - 2. Harus dibuat secara fleksibel dan realistik.
 - 3. Harus mencakup semua aspek kegiatan usahanya.
 - 4. Harus merumuskan cara-cara kerja efektif dan efisien.
- e. Manfaat perencanaan pengembangan usaha
- 1. Sebagai alat untuk membimbing jalannya pelaksanaan pengembangan usaha.
 - 2. Mengamankan kelangsungan hidup pengembangan usaha.
 - 3. Meningkatkan kemampuan manajerial dalam rangka pengembangan usaha.

4. Sebagai pedoman wirausaha dalam pelaksanaan pengembangan usaha.
5. Sebagai alat untuk mengetahui yang akan terjadi dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha.

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan yakni mencapai suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Namun pelaku budidaya ikan air tawar sulit untuk mengembangkan usahanya karena mengalami kendala pada modal usaha untuk membiayai segala keperluan usahanya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pelaku budidaya ikan air tawar yang menggunakan dana KUR mengalami peningkatan pendapatan pada usahanya. hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan keuntungan yang diperoleh pengusaha budidaya ikan air tawar di Kelurahan lumpue kota parepare. Dengan adanya pembiayaan dana KUR di Bank BSI KC parepare dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya untuk pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kelurahan Lumpue, Kecamatan bacukiki barat, Kota parepare. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana pertanyaan dari penulis “Bagaimana perkembangan usaha bapak setelah menggunakan produk KUR pada Bank Syariah Indonesia KC parepare?” yang ditujukan kepada narasumber bernama Dainaruddin. *“Sebelum saya mengajukan KUR susah sekali mengembangkan usaha karena itu usaha ikan air tawar kalau mau berkembang menggunakan hasil panen saja pasti lama prosesnya ditambah biaya untuk melakukan usaha budidaya itu sangat mahal, adanya KUR di Bank BSI sangat membantu Karen bunga yang ringan dibandingkan dana biasa di bank-bank lain, selama saya mengambil kur saya mulai menambah kolam, menambah bibit, biasa juga kalau anggota mau panen saya yang jadi pengepul, cuman ya begitumi namanya KUR harus dibayar setiap bulan jadi di awal awal*

ambil kur pasti berat karna namanya usaha budidaya tidak bisa dihitung penghasilan perbulan akan teteapi kalau sudah berjalan enakmi”.

Hal ini juga diterangkan oleh narasumber dengan pertanyaan pertanyaan “Dampak apa saja yang telah terjadi pada usaha bapak setelah menerima KUR?” yang ditujukan oleh narasumber yang bernama H. Haerul. *“Sebenarnya usaha begini sangat berpatokan sama modal, pinjaman KUR berguna sekali karena bunganya yang ringan, setelah saya mendapatkan pinjaman usaha saya berkembang serta saya sudah bisa menambah hasil produksi seperti sudah bisa meka pembijahan karena saya sudah beli indukan dari jawa timur, jadi sekarang bukan Cuma hasil panen konsumsi saja yang saya harapkan”.*

Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti telah lakukan kepada narasumber dapat disimpulkan bahwa dengan adanya KUR akan sangat memudahkan pengusaha budidaya ikan air tawar untuk meningkatkan produktivitas usahanya, seperti yang telah terangkan oleh narasumber diatas, dari keterangan narasumber bunga yang rendah memudahkan dan meringankan pengusaha budidaya ikan air tawar untuk mendapatkan modal dari Bank melalui KUR.

Diakui bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting di dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara berkembang, tetapi di Negara-negara maju. Di Negara maju, tidak hanya menyerap tenaga kerja yang banyak dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) paling besar dibanding dari usaha besar. Di Negara berkembang, khususnya Asia, Afrika dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari prespektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok

miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi pedesaan. Namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto dan ekspor non migas masih rendah dan ini sebenarnya perbedaan mencolok dengan UMKM di negara maju.

Wawancara mengenai pernyataan tentang bagaimana dampak perkembangan usaha ikan air tawar setelah menerima dana KUR dari Bank Syariah Indonesia KC Parepare berdasarkan hasil wawancara sebagaimana pertanyaan dari penulis “Bagaiman tanggapan Bapak/Ibu terhadap adanya KUR dalam perkembangan usaha budidaya ikan air tawar” yang mewawancarai H.Herul. *“Setelah saya menerima KUR usahaku jadi berkembang yang awalnya cuman 4 kolam sekarang sudah 18 kolam, sekarang usaha saya tidak hanya budidaya pembesaran ikan saja sekarang sudah merambah kebidang lain seperti jual bibit ikan dan pakannya”*

Adapun beberapa tahap yang dilakukan oleh nasabah sehingga nasabah tersebut dapat mengembangkan usahanya seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang bernama Syarifuddin “Bagaimana pengelolaan dana bantuan KUR dalam mengembangkan usaha budi daya ikan air tawar?”

“KUR sangat membantu saya awalnya saya cuman peternak lele dengan lokasi yang minim, untuk mengembangkan usaha pastinya membutuhkan modal yang besar saya mengajukan KUR ke BSI sebesar 50 juta, sekarang saya bukan hanya peternak lele tapi juga pengepul ikan lele di kota parepare”.

Adapun beberapa tahap yang dilakukan oleh nasabah sehingga nasabah tersebut dapat mengembangkan usahanya seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang bernama Daeng

Basri “Dengan adanya KUR, apa harapan bapak kedepannya dalam mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar?”

“Harapan saya semoga usaha saya bisa lebih meningkat karena adanya suntikan dana KUR, apalagi untuk cicilan KUR termasuk ringan untuk saya. Cuman, saya berharap dana KUR bisa dibayar per 4 bulan atau per panen.”

Adapun beberapa tahap yang dilakukan oleh nasabah sehingga nasabah tersebut dapat mengembangkan usahanya seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang bernama Dainaruddin “Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan budidaya ikan air tawar melalui KUR?”

“Untuk faktor pendukung cuman satu yaitu bantuan pinjaman dana dengan bunga yang kecil, uang yang saya pinjam sangat membantu terutama dalam pengadaan alat, bahan, pakan, serta bibit ikan lele. Enak sekali saya rasa selama ambil KUR karena cicilannya rendah. Kalau faktor penghambatnya itu pertama proses pencairan biasanya lamadan susah, yang kedua persyaratan-persyaratan yang sangat ketat seperti tidak boleh ambil KUR kalau memiliki hutang lain, yang ketiga itu survey nya na tentukan I saya bisa ambil KUR atau tidak walaupun tidak punya hutang lain”.

Hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya program KUR terutama di Bank Syariah Indonesia KC Parepare sangat membantu bagi peternak ikan air tawar di Lumpue kota Parepare. Perkembangan peternak ikan air tawar sangat pesat mulai dari peternak biasa hingga menjadi pengepul, serta ada beberapa yang menjadi penyedia bibit dan pakan. Sehingga, untuk saat ini peternak ikan air tawar di kota parepare tidak lagi bergantung pada bibit, pakan, kolam, dari pulau Jawa.

B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Proses Penyaluran KUR Oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Pada dasarnya fungsi perbankan yang paling pokok baik konvensional maupun syariah adalah sebagai *intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah di artikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan sesuai dengan syariah, salah satunya prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu dengan akad pembiayaan murabahah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang di tujuhan untuk UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* dengan *plafond* pinjaman sampai dengan Rp 500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Yang dimaksud usaha produktif adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon debitur yang dapat menguntungkan sehingga calon debitur mampu membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit dalam yang sudah disepakati antara bank pelaksana dengan debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan *bankable* adalah UMKM-K yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari bank pelaksana dalam penyediaan agunan atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank pelaksana. Sedangkan untuk jaminan, pinjaman sebesar 70% berasal dari pemerintah terhadap risiko KUR dan 30% sisanya ditanggung oleh bank pelaksana.

Adapun penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare juga diatur oleh pemerintah:

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh Bank (*fleksibel* namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank *Bankable* dengan ketentuan).
2. Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui sistem informasi.
 - a. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal nota kesepakatan bersama penjaminan Kredit usaha Rakyat (KUR) dan sebelum *addendum I* (tanggal 9 oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjamin dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 - b. Kredit Usaha rakyat (KUR) yang dijanjikan antara bank pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersangkutan.
3. KUR disalurkan kepada UMKN untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
 - a. Untuk kredit sampai dengan Rp 5.000.000, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
 - b. Untuk kredit di atas Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 165 efektif pertahun.
4. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asa-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Adapula perjanjian yang diberlakukan oleh bank pemakaian perjanjian baku dalam pinjaman kredit pada mulanya, suatu perjanjian

terjadi berlandaskan azas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu erjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi. Tumbuhnya perjanjian standar ini adalah keadaan sosial/ekonomi perusahaan yang besar-besar, perusahaan-perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dengan pihak lainnya dan untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada contract-partnernya. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidak tahuannya lalu hanya menerima apa yang disodorkan itu. Sedangkan latar belakang lahirnya perjanjian baku pada dunia perbankan di Indonesia berbeda dengan latar belakang lahirnya dengan perjanjian standar pada umumnya. Jika perjanjian standar yang umum lahir karena perbedaan sosial ekonomi para pihak, maka perjanjian baku pada perbankan lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah.

5. Pinjaman Kredit Bank

Bank salah satu dasar yang cukup kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya, diperoleh dari

pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang rumusannya sebagai berikut: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan"

Pencantuman kalimat persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dalam rumusan pasal diatas, memiliki maksud-maksud sebagai berikut; (1) bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitor yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian bagi hubungan kredit bank selaku Buku Ketiga (tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketig belas (tentang pinjam-meminjam) KUH Perdata pada khususnya, (2) bahwa pembentuk undangundang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dibuat berdasarkan perjanjian kredit tertulis. Tetapi kalau semata-mata hanya dari rumusan ketentuan pasal tersebut, akan sulit menafsirkan bahwa ketentuan tersebut memang mengharuskan agar pemberian kredit bank berdasarkan perjanjian tertulis. Ketentuan undang-undang tersebut harus dikaitkan dengan Instruksi Presedium Kabinet No.15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966. Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/539/ UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No.2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 serta Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun perbankan wajib mempergunakan atau membuat perjanjian kredit tertulis.

6. Jaminan pada Pinjaman Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko dalam pelaksanaannya. sehingga, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Perjanjian kredit dibuat berdasarkan prinsip Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic yang merupakan unsur penting untuk menganalisa apakah calon debitur bisa mendapat kredit dari bank atau tidak. Fungsi jaminan ini antara lain adalah sebagai pengaman apabila di kemudian hari debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur jaminan. Pasal 1131 menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa semua harta kekayaan si berhutang dijadikan jaminan bagi semua kewajibannya, yang mana hutang tersebut meliputi:

- a. Benda bergerak dan tidak bergerak;
- b. Benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat;
- c. Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian dibuat.

Pasal 1132 KUHPerdata menjelaskan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan suatu perlindungan kepada kreditur yang bersifat umum yang artinya bahwa yang dapat dijadikan jaminan adalah semua harta debitur. Hartono Hadisoerapto menjelaskan yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa piutangnya akan dikembalikan oleh debitur.

Pandangan Subekti menjelaskan berkenaan dengan lembaga jaminan sebagai berikut: "karena lembaga jaminan yang baik, adalah lembaga yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu bagi pihak yang memerlukan, yang mana tidak melemahkan posisi (kekuatan) si Kreditur untuk melakukan atau meneruskan usahanya, serta dapat memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi", artinya jaminan tersebut dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi hutang si penerima kredit. Perjanjian Jaminan merupakan salah satu perjanjian yang bersifat accesoir (tambahan) yaitu perjanjian yang selalu menyertai perjanjian pokok. Sehingga perjanjian jaminan dapat berakhir bila perjanjian pokoknya telah berakhir.

7. Jaminan pinjaman dalam praktik Islam

Berdasarkan pada Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rhan Tasjily di perbolehkan adanya jaminan barang. Dalam perkembangannya, Fatwa DSN No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai Rhan (Al-Tamwil Al-Mulsuq Bi Al-Rahn) menegaskan adanya kebolehan penggunaan agunan pada pembiayaan atau penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah. Ketika muncul perdebatan apakah boleh atau tidak agunan di gunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pembiayaan atau hutang dalam Bank Syariah, bahkan telah menjadi hal yang di wajbkan bagi nasabah penerima fasilitas bank Syariah-syariah (meskipun hal ini menjadi perbedaan adanya agunan dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang di anggap tidak mengharuskan adanya jaminan), maka pada dasarnya DSN MUI sebagai

sole interpreter of Islamic economy di Indonesia saat ini telah menafsirkan kebolehan praktik tersebut berdasarkan kedua fatwa yang dikeluarkan. Kebolehan yang kemudian dalam praktik menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas dalam bank syariah ini menurut pandangan penulis bukan di karenakan islam mengadopsi prinsip kedudukan kreditur dan debitur sebagaimana di maknai dalam hukum perikatan, kebolehan dalam praktik bank syariah ini lebih pada kesadaran akan resiko munculnya moral hazard di samping melihat praktik dan tafsiran atas dalil-dalil naqli dalam konsep rhan dan kalafah tersebut.

Hasil penelitian mengenai proses penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare sangatlah umum sehingga semua orang dapat mengajukan pinjaman KUR, pada umumnya persyaratan yang ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare khususnya pada pinjaman KUR sangatlah mudah. Akan tetapi, menentukan bisa atau tidaknya seseorang mengajukan pinjaman. Pengawasan serta analisis yang dilakukan oleh pihak bank terhadap usaha yang dijalankan oleh calon nasabah sangat berperan penting dalam proses pengajuan pinjaman. Pihak bank biasanya telah mempunyai draft tersendiri, dimana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Apabila debitur menolak, maka debitur tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Selanjutnya untuk dapat terjadinya suatu perjanjian, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah sepakat, sehingga dengan di tandatanganinya perjanjian kredit tersebut berarti berlakulah perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.

2. Faktor yang mempengaruhi penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare

Pada praktek isi perjanjian kredit berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Perjanjian kredit tersebut dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dapat pula berdasarkan atas kesepakatan bersama, akan tetapi untuk aturan-aturan yang memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Dicantumkan dalam perjanjian kredit meliputi definisi serta istilah-istilah yang akan digunakan dalam perjanjian. Jumlah dan batas waktu pinjaman, pembayaran kembali pinjaman (*repayment*), hak si peminjam dan dendanya apabila debitur lalai membayar bungan, terakhir dicantumkan berbagai klausula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

Hasil penelitian atau wawancara terhadap narasumber mengenai faktor yang mempengaruhi penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare mengatakan bahwa sebelum mengajukan program pinjaman KUR tentunya ada hal pokok yang diperhatikan oleh pihak bank kepada nasabahnya antara lain calon nasabah harus mempunyai usaha yang produktif yang minimal berjalan selama 6 bulan serta surat izin berusaha yang diberikan oleh dinas kependudukan sebagai pegangan nasabah dan juga sebagai syarat nasabah untuk menjalankan usaha. Dari itu, data nasabah tersebut juga tidak mempunyai pinjaman kredit ke bank lain. Adapun besaran pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang baru ingin mengajukan KUR disekitaran 10.000.000,00-50.000.000,00. Adapun sebagai tanda perjanjian pinjaman nasabah juga harus mempunyai jaminan kepada bank bisa berupa kendaraan ataupun surat-surat berharga seperti sertifikat tanah sebagai faktor pendukung nasabah yang ingin mengajukan pinjaman KUR, selain beberapa faktor pendukung tersebut adapula faktor penghambatnya, faktor tersebut terjadi ketika calon tersebut pernah terkena masalah kredit sebelumnya

kepada bank, selain itu penyaluran dapat terhambat ketika ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah menurut pihak bank.

Kendala Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara lain sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat atau pelaku UMKM mengenai keberadaan program KUR. Kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM mengenai program KUR merupakan salah satu penghambat dalam melaksanakan program ini. Karena kemauan dari para pelaku UMKM untuk menambah modal usaha sangat besar tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana proses dan persyaratan pengajuan KUR.
- 2) Debitur membagi Kredit dengan orang lain.
- 3) Banyak nasabah atau pelaku UMKM yang salah mengartikan KUR. Banyak nasabah atau pelaku UMKM yang salah mengartikan bahwa kredit usaha rakyat ini bebas untuk siapa saja, padahal program kredit usaha rakyat diperuntukkan sekali untuk pelaku UMKM dan harus mempunyai usaha minimal berjalan 6 bulan.
- 4) Keterlambatan pelunasan atau pengembalian kredit. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pengembalian atau pelunasan kredit yaitu: usaha yang dijalankan debitur atau pelaku UMKM mengalami kemunduran, sikap dari perilaku UMKM atau debitur sendiri kurang kooperatif dan adanya prioritas lain yang mendesak menyebabkan debitur atau pelaku UMKM yang menunggak kredit.

Perkembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang besar terutama di bidang teknologi industry

Pengembangan Usaha adalah istilah yang sering mengacu pada peraturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain.

3. Dampak perkembangan usaha ikan air tawar setelah menerima KUR dari Bank Syariah Indonesia KC Parepare.

Perkembangan usaha merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan dan mentransformasi berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Pengembangan merupakan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha.

a. Unsur pengembangan usaha

Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada 2 yaitu:

- a) Adanya niat dari si pengusaha/wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.
- b) Mengetahui teknik memproduksi barang seperti berapa banyak yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang/produk dan lain-lain.
- c) Membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk.
- d) Unsur yang berasal dari luar (pihak eksternal).
- e) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha.
- f) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar.
- g) Mengetahui kondisi lingkungan sekitar yang baik/kondusif untuk usaha.
- h) Harga dan kualitas ialah unsur strategi yang paling umum ditemui. Strategi ini bisa digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa

berkualitas prima dan harga yang sesuai atau menghasilkan barang berbiaya rendah dan menjualnya dengan harga yang murah pula.

- i) Cakupan jajaran produk, suatu jajaran produk atau jasa yang bervariasi yang memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam satu tempat saja. Hal ini juga bisa mendorong perekonomian yang pada gilirannya akan memberi untung pada konsumen. Namun sebaliknya, sebuah jajaran produk yang sedikit memungkinkan untuk menggali potensi produk tersebut dengan lebih dalam, mungkin termasuk banyak alternatif untuk jenis produk yang sama. Variasi produk yang sedikit juga bisa dibandingkan dengan keahlian yang seksama.

b. Prinsip-Prinsip Pengembangan Usaha

Prinsip-prinsip pengembangan usaha terdiri dari:

- 1) Harus dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan.
- 2) Harus dibuat secara fleksibel dan realistik.
- 3) Harus mencakup semua aspek kegiatan usahanya.
- 4) Harus merumuskan cara-cara kerja efektif dan efisien.

c. Manfaat perencanaan pengembangan usaha

- 1) Sebagai alat untuk membimbing jalannya pelaksanaan pengembangan usaha.
- 2) Mengamankan kelangsungan hidup pengembangan usaha.
- 3) Meningkatkan kemampuan manajerial dalam rangka pengembangan usaha.
- 4) Sebagai pedoman wirausaha dalam pelaksanaan pengembangan usaha.
- 5) Sebagai alat untuk mengetahui yang akan terjadi dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha.

Hasil penelitian mengenai dampak perkembangan usaha ikan air tawar setelah menerima KUR dari Bank Syariah Indonesia KC Parepare sangatlah bermanfaat bagi peternak ikan air tawar di kelurahan lumpue kota parepare. Perkembangan usaha yang pesat ditambah suku bunga KUR menjadikan usaha budidaya menjadi primadona bagi masyarakat Lumpue. Adapun perkembangan dalam usaha budidaya yang btelah disebutkan oleh beberapa narasumber yaitu meningkatnya jumlah kolam pada setiap peternak yang menggunakan pinjaman KUR, usaha budidaya ikan air tawar tidak hanya sekedar pembesaran saja melainkan saat ini sudah ada yang melakukan pembibitan dan pemberian, serta beberapa peternak saat ini telah menciptakan pakan alternatif sendiri. Perkembangan usaha yang sangat pesat memudahkan masyarakat yang berminat melakukan usaha budidaya ikan air tawar di kota Parepare.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare pada dasarnya memiliki persyaratan yang meringankan bagi calon nasabah Khususnya pembudidaya ikan air tawar di Kelurahan Lumpue Kota Parepare, dimulai dari proses pengajuan, survey, melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dan melakukan akad. Persyaratan yang mudah memungkinkan para pengusaha khususnya pengusaha di bidang budidaya ikan air tawar melakukan pengajuan pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare terkhusus pada produk KUR sebagai fasilitas untuk merealisasikan pengembangan usaha yang dilakukan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare dimulai dari faktor penghambat yaitu nasabah bermasalah, internal perbankan yang bermasalah, internal nasabah yang bermasalah seperti lemahnya karakter nasabah,

kelemahan kemampuan nasabah, musibah yang dialami nasaba, kecerobohan nasabah dan kelemahan menejeman nasabah. Adapun faktor penghambat yang lain seperti *Non performing loan* (NPL) yang merupakan rasio kredit bermasalah yang dapat diketahui dengan membandingkan total kredit bermasalah dengan total kredit. Adapun faktor yang dapat merealisasikan penyaluran KUR yaitu pendapatan, frekuensi kredit, lama usaha yang dijalankan, modal usaha, tingkat pendidikan serta waktu pengambilan kredit (kolektibilitas). Pihak bank biasanya telah mempunyai draft tersendiri, di mana para pihak dapat mengisi data pribadi dan data tentang pinjaman yang diambil, sedangkan jangka waktu dan bentuknya sudah dicetak secara baku. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Apabila debitur menolak, maka debitur tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Dampak yang dihasilkan dari adanya KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare terhadap perkembangan usaha budidaya ikan air tawar di Kelurahan lumpue membawa hasil yang positif, beberapa pengusa budidaya ikan air tawar mengalami peningkatan yang pesat setelah menerima KUR, bunga yang ringan serta persyaratan yang tergolong mudah menjadi faktor utama produk KUR dipilih oleh para pengusaha budidaya ikan air tawar di Kelurahan lumpue, bertambahnya modal usaha melalui KUR meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan air tawar yang menjadikan usaha budidaya ikan air tawar di kelurahan lumpue menjadi usaha yang menjanjikan. Dengan ini produk KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare terhadap Perkembangan usaha budidaya ikan air tawar di Kelurahan lumpue Kota Parepare membawa hasil positif, dari beberapa narasumber rata

rata mengalami peningkatan yang baik setelah menerima KUR, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber-narasumber yang melakukuan usaha budidaya ikan air tawar, dan juga hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare



BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang bertitik tolak dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Di samping itu, penulis juga mengemukakan beberapa saran yang dapat mendukung penelitian.

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat di artikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare telah dijelaskan bahwa sangatlah umum sehingga semua orang dapat mengajukan pinjaman KUR, pada umumnya persyaratan yang ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Parepare khususnya pada pinjaman KUR sangatlah mudah. Akan tetapi, menentukan bisa atau tidaknya seseorang mengajukan pinjaman. Pengawasan serta analisis yang dilakukan oleh pihak bank terhadap usaha yang dijalankan oleh calon nasabah sangat berperan penting dalam proses pengajuan pinjaman. Seperti yang diterangkan oleh narasumber dalam wawancara bahwa “proses penyaluran KUR pada usaha budidaya ikan air tawar sama saja dengan usaha yang lain seperti pertanian dan peternakan, dalam mengajukan permohonan pembiayaan ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh nasabah yang telah ditentukan oleh bank, ketika semua persyaratan telah terpenuhi selanjutnya tim dari bank turun menganalisis calon nasabah”. Dan melalui wawancara, narasumber juga mengatakan pengawasan sangat penting untuk efisiensi dalam setiap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
2. Faktor yang mempengaruhi penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia KC Parepare telah dijelaskan dari wawancara dengan narasumber yaitu

mengatakan bahwa sebelum mengajukan program pinjaman KUR tentunya ada hal pokok yang diperhatikan oleh pihak bank kepada nasabahnya antara lain calon nasabah harus mempunyai usaha yang produktif yang minimal berjalan selama 6 bulan serta surat izin berusaha yang diberikan oleh dinas kependudukan sebagai pegangan nasabah dan juga sebagai syarat nasabah untuk menjalankan usaha. Dari itu, data nasabah tersebut juga tidak mempunyai pinjaman kredit ke bank lain. Adapun besaran pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang baru ingin mengajukan KUR disekitaran 10.000.000,00 – 50.000.000,00. Adapun sebagai tanda perjanjian pinjaman nasabah juga harus mempunyai jaminan kepada bank bisa berupa kendaraan ataupun surat-surat berharga seperti sertifikat tanah sebagai faktor pendukung nasabah yang ingin mengajukan pinjaman KUR, selain beberapa faktor pendukung tersebut adapula faktor penghambatnya, faktor tersebut terjadi ketika calon tersebut pernah terkena masalah kredit sebelumnya kepada bank, selain itu penyaluran dapat terhambat ketika ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah menurut pihak bank.

3. Dampak perkembangan usaha ikan air tawar setelah menerima KUR dari Bank Syariah Indonesia KC Parepare telah disimpulkan dari beberapa hasil wawancara bersama narasumber pelaku usaha ikan air tawar yang telah menggunakan dana KUR dalam usaha nya yaitu dampak perkembangan usaha ikan air tawar setelah menerima KUR dari Bank Syariah Indonesia KC Parepare sangatlah bermanfaat bagi peternak ikan air tawar di kelurahan lumpue kota parepare. Perkembangan usaha yang pesat ditambah suku bunga KUR menjadikan usaha budidaya menjadi primadona bagi masyarakat Lumpue. Adapun perkembangan dalam usaha budidaya yang btelah disebutkan oleh beberapa narasumber yaitu meningkatnya jumlah kolam pada setiap peternak yang menggunakan pinjaman KUR, usaha budi daya ikan air tawar tidak hanya sekedar pembesaran saja melainkan saat ini sudah ada yang melakukan pembibitan dan pemberian, serta beberapa peternak saat ini telah

menciptakan pakan alternatif sendiri. Perkembangan usaha yang sangat pesat memudahkan masyarakat yang berminat melakukan usaha budidaya ikan air tawar di kota Parepare.

C. SARAN

Berdasarkan kepada kesimpulan yang telah di buat oleh peneliti, maka pada bagian ini pula peneliti memberikan saran instansi terkait dan juga nasabah:

1. Bank Syariah Indonesia KC Parepare di harapkan bisa memberikan kesempatan ke nasabah yang ingin mengajukan pinjaman KUR dengan persyaratan yang mudah di mengerti oleh nasabah dan juga tidak membebani nasabah dengan persyaratan yang ada sehingga lebih banyak nasabah yang berkesempatan untuk membuat usahanya dari bantuan program KUR di Bank Syariah Indonesia KC Parepare, bank juga harus lebih teliti akan calon nasabahnya agar tidak terjadinya penyelewengan data yang di lakukan oleh nasabah dan data yang begitu banyak dapat di teliti lebih baik lagi dan kalau bisa terus memantau nasabahnya sesering mungkin apakah nasabahnya menjalankan usahanya dengan baik dan juga di harapkan bisa menciptakan solusi solusi baru untuk nasabah yang terkena kredit macet, dan bagi para nasabah agar dapat menjaga kepercayaan yang di berikan oleh pihak bank dengan cara lancar dan tepat waktu dalam membayar angsuran.
2. Kelebihan dari penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran karakteristik nasabah. Selain itu, peneliti juga menggunakan penjelasan yang mudah untuk dipahami. Sehingga di harapkan bisa menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Kelemahan dari penelitian ini adalah kurangnya wawasan peneliti dalam menafsirkan beberapa bahasa atau istilah dari pihak bank maupun dari nasabah. Peneliti selanjutnya di harapkan dapat menambahkan wawasan lain

yang rasanya kurang dari penelitian ini agar memaksimalkan kekurangan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, 2015.

Ati, Dinda Murah. 2021. "Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Embong Ijuk Sebelum dan Sesudah Menerima Modal KUR BSI Unit Kepahiang". Skripsi; Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu: Bengkulu.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2019.

Departemen Komunikasi dan Informatika, *Kredit Usaha Rakyat*, Jakarta: Depkominfo, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Girsang, Lasmery RM. 'Peran Aktor dalam Pemberdayaan Komunitas Rusunawa', *Jurnal IKRA-ITH Humaniora*, 4.2 (2020).

Hasibuan, Royhan Ali Karim. 2016. "Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Tani Salak di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan". Skripsi; Program Studi Ekonomi dan Pembangunan Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara: Medan.

Kartoredjo, H.S., *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

KUR www.komite-kur.com (diakses pada tanggal 2 juli 2020).

M.A, Andri Soemitr, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2009.

Muhajirin, Noeng, *Metode Penelitian Kuantitatif (Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Methapisik Studi Teks dan Penelitian Agam*, Yogyakarta: Rake Seraju, 1996.

- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: Uii Pres, 2000.
- Narwoko, Dwi, *et al.*, eds, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014.
- Nuraini. 2022. “Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Kempo terhadap Perembangan Usaha Petani Jagung di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu”. Skripsi; Konsentrasi Perbankan, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram.
- Padjriani, Sakia dan Muh. Asra. 2020. “Pengembangan Usaha Pelaku Bisnis Rirel dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Penjual Eceran Sekitar Top Swalayan Kolaka)”. Skripsi; Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah.
- Panjaitan, Roimanson, *Metode Penelitian*, NTT: Jusuf Aryani Learning, 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan, No.135/Pmk 05 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat.
- Pratiwi, Risda. 2018. “Strategi Pengembangan Usaha Rengginang Pulut dengan Metode Analisis SWOT (Studi Kasus Usaha Rengginang Pulut CV. Uul Jaya di Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat)”. Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
- Purwatiningsih, Anis Ayu. 2015. “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap Pendapatan Pelaku UMKM pada Sektor Pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”. Skripsi; Universitas Nusantara PGRI: Kediri.
- Puryanto dan Novi Helmidani. ‘Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat dalam Mengembangkan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya’, *Jurnal Ensiklopedia*, 4.1 (2019).
- Rahayu, Rospita. 2021. “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah”. Skripsi; Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu: Bengkulu.
- Santosa, Achmad, *et al.*, eds, *Peran serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: Walhi, 2003.

- Sari, Kumala. 2019. "Analisis Budidaya Ikan Air Tawar terhadap Tingkat Pendapatan Anggota Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Suaidi, Johanes Widodo, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Susanto, Heri, *Budidaya Ikan di Pekarangan*, Jakarta: Penebar Swadya, 2001.
- Syech, Raguan Abdullah Bin. "Peranan Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro di Komod Home Industri". Skripsi Fakultas; Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- The New Oxford ILL Strated Dictionary, *Oxford University Press*, 1982.
- Uliyani, Meri Ayu. 2018. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Darussalam)". Skripsi; Program Studi Ekonomi Syariah: Banda Aceh.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Zubair, Muhammad Kamal, *et al.*, eds, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Than 2020*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.



- Surat Izin Penelitian Dari Institut Agama Islam Negeri Parepare



Nomor : B.2615/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	MUHAMMAD ILHAM AKBAR
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Parepare, 04 mei 1999
NIM	:	18.2300.080
Fakultas/ Program Studi	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester	:	X (SEPULUH)
Alamat	:	Komp. Terminal Induk Lumpue no 41B kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

DAMPAK PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TERHADAP PERKEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KELURAHAN LUMPUE PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 26 Mei 2023

Dekan,

Muzalifah Muhammadun



- Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Kota Parepare



- **Surat Selesai Meneliti**



Nomor : 03/291-03/8070
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Ket. Selesai Meneliti

20 Juni 2023

Yth.
 Bapak/Ibu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
 Di-
 Tempat.
 Up. Ibu Muzdalifah Muhammadun (Dekan)

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh

Semoga Bapak/Ibu dan seluruh jajaran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) berserta Staf senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Berdasarkan perihal di atas menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ilham Aqbar
 NIM : 18.2300.080
 Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar telah melakukan penelitian pada kantor Bank BSI KC Parepare Pada tanggal 12 Mei 2023 sesuai standar yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wa Barakaatuh.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.
 Branch Office Parepare

Andi Basa Munsith Tenry Pamaery
 Branch Manager

PAREPARE

- **Instrumen Penelitian**



NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD ILHAM AQBAR
NIM : 18.2300.080
FAKULTAS : EKONOMI BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : DAMPAK PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA BUDIDAYA
IKAN AIR TAWAR DI KELURAHAN LUMPUE
PAREPARE.

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Pegawai Bank Syariah Indonesia KC Parepare

- B) Bagaimana mekanisme KUR terhadap perkembangan budidaya ikan air tawar pada Bank Syariah Indonesia?
 - C) Apa faktor penghambat dan pendukung yang mepengaruhi penyaluran KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI)?
 - D) Bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia dalam peyaluran KUR Budidaya Ikan Air Tawar di Kelurahan Lumpue Kota Parepare?
 - E) Apa kendala yang di hadapi Bank Syariah Indonesia dalam perkembangan budidaya ikan air tawar melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
 - F) Apa ada bimbingan atau pengawasan yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia terhadap budidaya ikan tawar di Kelurahan Lumpue Kota Parepare?

G) Apa target yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia terhadap budidaya ikan air tawar?

H) Bagaimana kebijakan yang diberikan Bank Syariah Indonesia kepada pihak yang mengelola budidaya ikan air tawar tersebut?

Wawancara Untuk Masyarakat

1. Bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam budidaya ikan air tawar ini?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap adanya KUR dari Bank Syariah Indonesia dalam perkembangan budidaya ikan air tawar?
3. Siapa saja yang terlibat dalam perkembangan budidaya ikan air tawar?
4. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam perkembangan budidaya ikan air tawar?
5. Bagaimana peran budidaya ikan tawar selama ini?
6. Bagaimana perilaku masyarakat sekitar dengan adanya budidaya ikan tawar?
7. Bagaimana harapan Bapak/Ibu kedepannya untuk perkembangan budidaya ikan tawar?
8. Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 25 Oktober 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Muhammad Kamal Zubair M.Ag
NIP. 19730129 200501 1 004

Dr. Zainal Said, M.H
NIP. 19761118 200501 002

- Dokumentasi







- Surat Keterangan Wawancara







BIODATA PENULIS



MUHAMMAD ILHAM AQBAR lahir pada tanggal 04 Mei 1999 di Kota Parepare, merupakan anak Bungsu dari Bapak Dainaruddin dan Ibu Megawati. Penulis tinggal di Jalan Kompleks Terminal Induk Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Lumpue, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di bangku TK Baitul Jamil Parepare, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 28 Parepare, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Parepare, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Parepare. Selain itu, penulis melanjutkan pendidikan di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL) di Bank Muamalat Indonesia KCP Parepare dan Melaksanakan Kuliah Pengabdian Masnyarakat (KPM) di Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang.

Penulis aktif mengikuti organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) pada tahun 2020 sebagai anggota devisi humas dan penulis juga merupakan anggota DEMA FEBI 2021 sebagai anggota devisi bidang kewirausahaan. Penulis juga mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (KPM) bersama Dosen di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi penulis mengajukan skripsinya dengan judul *“Dampak Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar Di Kelurahan Lumpue Parepare”*.